



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emat Alias Ahmad Alias Mat Togel Bin Tristo
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 2 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Cilik Rt. 009/Rw. 003 Ds. Ranubedali
Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 82/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMAT ALS AHMAD ALS MAT TOGEL BIN TRISTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EMAT ALS AHMAD ALS MAT TOGEL BIN TRISTO selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EMAT Als AHMAD Als MAT TOGEL Bin TRISTO bersama-sama dengan sdr. SONO, sdr. SHALEH, Terdakwa dan sdr. IMAM (*yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), Sdr. AGUS WAHYU UTOMO (*yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing, telah diputus oleh PN Lumajang dan telah meninggal dunia*) serta saksi SUHUR Bin ALIM, saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN, saksi BUDI bin NARI dan saksi KUSMANAN BIN SIRAT (*yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing dan telah diputus oleh PN Lumajang*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Tegir, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika tanggal 16 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menerima telepon dari Sdr. AGUS WAHYU UTOMO dan menyampaikan agar Saksi KUSMANAN BIN SIRAT pergi ke Desa Madurejo bersama dengan Sdr. SONO, saksi BUDI bin NARI, Terdakwa, dan Sdr. SALEH dengan tujuan untuk mengawal dilakukannya pencurian terhadap sapi milik warga. Setelah itu Sdr. SONO dan saksi BUDI bin NARI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Beat dan untuk Sdr. SHALEH tiba-tiba sudah datang didepan rumah Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Bahwa selanjutnya saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO, Terdakwa, Sdr. SHALEH meminta Saksi KUSMANAN BIN SIRAT untuk diantarkan ke depan Toko Tiga Putra Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Ayla warna putih milik Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Bahwa sesampainya didepan Toko Tiga Putra Kecamatan Kedungjajang disana sudah ada 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Nopol N-9725-XX warna kabin kuning dan bak truk warna biru (*Daftar Pencarian Barang Bukti*) yang dikendarai oleh saksi SUHUR Bin ALIM yang sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB saksi SUHUR Bin ALIM dihubungi oleh saksi BUDI Bin NARI agar mengambil truk di Sdr. IMAM dikarenakan sudah mendapatkan sapi hasil curian. Bahwa selanjutnya saksi BUDI Bin NARI dan Sdr. SONO turun dari mobil Ayla yang dikendarai Saksi KUSMANAN BIN SIRAT dan berpindah ke kendaraan truk yang dikemudikan oleh saksi SUHUR Bin ALIM yang didepannya dikawal oleh saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario (*telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Kantor Balai Desa Madurejo, Sdr. AGUS WAHYU UTOMO sudah menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru (*telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing*). Selanjutnya Sdr. AGUS WAHYU UTOMO mengarahkan truk yang dikendarai oleh saksi SUHUR Bin ALIM untuk mengikuti jalur yang dilewati oleh Sdr. AGUS WAHYU UTOMO.
- Bahwa selanjutnya Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menurunkan saksi BUDI Bin NARI dan Sdr. SONO lalu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT bersama dengan Sdr. SHALEH dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Sesampainya di Desa Madurejo Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menurunkan Sdr. SHALEH dan Terdakwa didepan SD Madurejo yang disana sudah ada Sdr. AGUS WAHYU UTOMO, setelah itu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menunggu didepan rumah H. JAMAL.
- Bahwa kemudian saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO, Terdakwa, Sdr. SALEH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD YUSUF mengambil sapi dengan membuka pintu kandang dengan mendorong pintu kandang sapi yang terganjal kayu lalu masuk kedalam kandang sapi setelah itu melepas tali tamper sapi untuk kemudian kedua sapi tersebut dibawa keluar kandang lalu diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Saksi BUDI BIN NARI dan Sdr. Sono berada dibelakang kedua sapi tersebut menuju kebun pepaya.
- Bahwa sesampainya di lokasi area tanaman bambu, Saksi BUDI BIN NARI bersama dengan Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH menaikkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut kedalam bak truk yang dikemudikan oleh saksi SUHUR Bin ALIM diikuti juga dengan saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH yang naik ke dalam bak truk. Selanjutnya saksi SUHUR Bin ALIM membawa sapi tersebut ke Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan dikawal kembali oleh Sdr. AGUS WAHYU UTOMO hingga sampai di Desa Madurejo, selanjutnya saksi MOH. SAHLAN Bin ALI



YASIN mengawal truk yang memuat sapi hasil curian yang dikendarai saksi BUDI BIN NARI, Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH menuju Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;

- Bahwa kemudian dalam waktu sekitar 2 (dua) jam Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menunggu didalam mobil Ayla sampai tertidur lalu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT dihubungi oleh Sdr. SONO bahwa Sdr. SONO sudah sampai di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Selanjutnya Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menghampiri Sdr. SONO didepan Puskesmas Kedungjajang, setelah itu Saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO (DPO), Terdakwa (DPO) dan sdr. SALEH (DPO) turun dari truk lalu masuk kedalam mobil AYLA yang dikendarai oleh Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Selanjutnya pulang ke rumah Saksi KUSMANAN BIN SIRAT.
- Bahwa saksi SUHUR Bin ALIM membawa truk menuju ke Jalan Kampung Desa Curah Petung yang mana sdr. IMAM (belum tertangkap) telah menunggu lalu kemudian saksi SUHUR Bin ALIM dan sdr. IMAM (belum tertangkap) menurunkan 2 (dua) ekor sapi untuk disembunyikan disebuah lahan kosong, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB saksi SUHUR Bin ALIM mengantarkan sapi hasil curian tersebut ke rumah saksi KARNOTO yang sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli dengan sdr. IMAM (belum tertangkap) dengan harga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya uang penjualan tersebut diambil oleh saksi MOH. SAHLAN bin ALI YASIN.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi MOCHAMMAD HARIZ FERDINAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang berhasil menangkap Terdakwa Terapan Kelinci Dsn. Dapsulur Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Sahlan Bin Ali Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa orang yang telah menjual sapi curian yang sebelumnya telah saksi kawal dari di Ds. Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang sampai di puskesmas kedungjajang tersebut adalah saksi SUHUR.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah melakukan pencurian sapi tersebut setelah saksi SUHUR mengatakan kepadanya bahwa yang telah melakukan pencurian sapi tersebut adalah saudara BUDI dkk.
- Bahwa dengan cara sapi sapi hasil curian tersebut di naikkan ke atas truck selanjutnya sapi sapi yang berada di atas truck tersebut di bawa oleh saksi SUHUR tetapi sebelum sapi sapi tersebut naik ke atas truck saksi di hubungi saksi SUHUR via telp, saksi mengatakan kepada saksi untuk menunggunya di jalan raya dekat gapuro Ds. Madurejo, kemudian saksi SUHUR mengatakan kepada saksi bahwa jika kendaraan saksi sudah keluar atau terlihat maka saksi di suruh jalan terlebih dahulu untuk



mengawal truck sampai tujuan yang sebelumnya sudah mereka sepakati di Puskesmas kedungjajang.

- Bahwa banyaknya sapi curian yang saat itu di naikkan ke atas truck kemudian selanjutnya saksi kawal dari Ds. Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang sampai di puskesmas Kedungjajang Kab. Lumajang tersebut sebanyak 4 (empat) ekor.
- Bahwa pada saat itu saksi mengawal dengan mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda vario warna hitam milik saksi sendiri dengan nopol N 6212 ZE.
- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut sapi tersebut adalah truck warna biru dan saksi tidak tahu milik siapa truck tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi membutuhkan uang sehingga saksi mau untuk mengawal sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut di bawa ke Ds. Curah petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa setelah itu saksi menuju pom bensin kedungjajang untuk mengisi bensin kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumah.
- Bahwa jaraknya dengan kendaraan truck tersebut \pm 1 km, dan pada saat saksi mengawal posisi saksi berada di depan sedangkan truck berada di belakang saksi, dengan saksi terus berkomunikasi dengan Saksi SUHUR melalui telfon sampai dengan di depan pukesmas Kec.Kedungjajang.
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. KARNOTO, dan saksi terlibat langsung atas pencurian sapi baru pertama kalinya pada hari dan tanggal lupa di bulan September tahun 2020.di rumah sdr. KARNOTO di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan harga sebesar Rp. 38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil uang tersebut di rumah Sdr. KARNOTO di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa uang yang saksi ambil kepada Sdr. KARNOTO pada saat sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Sdr. KARNOTO mengatakan akan melunasi sisa pembayaran tersebut ketika setelah dari pasar hewan.
- Bahwa uang sisa sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) belum terbayar karena pada saat saksi akan menagih Sdr. KARNOTO terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa setelah uang tersebut saksi ambil kemudian saksi menelfon Saksi SUHUR dan berkata kepada Saksi SUHUR untuk bertemu di pom bensin kedungjajang Kab. Lumajang dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada saat itu juga uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Saksi SUHUR pada saat berada di pom bensin kedungjajang dan saksi di beri uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah)..
- Bahwa selain pencurian tersebut saksi tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUHUR bin ALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara sudah benar.
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian 4 ekor sapi tersebut sebanyak 5 (lima) yaitu Saksi BUDI, Alamat Ds.Jenggrong Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang, sedangkan untuk 4 orang/pelaku lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi BUDI sejak 2018, sedangkan dengan 4 orang/pelaku lainnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi BUDI.
- Bahwa Saksi BUDI,dkk tersebut melakukan pencurian sapi tersebut pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Ds.Sememu Kec.Pasirian Kab.Lumajang.
- Bahwa peranan dari masing masing orang pelaku antara lain
 - Untuk Saksi BUDI beserta ke empat pelaku lainnya adalah orang yang melakukan pencurian 4 ekor sapi milik orang lain;
 - Untuk saksi adalah orang yang mengangkut/memuat 4 ekor sapi hasil curian tersebut setelah berhasil di curi oleh Saksi BUDI, dkk dengan menggunakan kendaraan Truck MITSUBISHI Nopol : N 9725 XX, warna kabin kuning dan bak truck warna biru, yang kemudian 4 ekor sapi tersebut saksi bawa untuk di sembunyikan, selanjutnya saksi angkut/muat lagi untuk di jual kepada orang lain
- Bahwa sehubungan dengan terjadi pencurian 4 ekor sapi pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Ds.Sememu Kec.Pasirian Kab.Lumajang yang diduga dilakukan oleh Saksi BUDI, dkk serta saudara berperan sebagai orang yang mengangkut/memuat sapi



hasil curian tersebut ia tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik dari 4 ekor sapi tersebut.

- Bahwa ciri ciri dari 4 ekor sapi yang telah di curi oleh Saksi BUDI,dkk.
 - 1 ekor sapi betina hamil, jenis limosin, bulu merah, tanduk lurus nyamping, umur 1,5 tahun, tinggi 1,5 meter;
 - 1 ekor sapi Jantan, jenis simental, bulu merah putih, umur 1 tahun, tinggi 1,5 meter;
 - 1 ekor sapi Jantan, jenis blasteran, bulu hitam, tanduk panjang, umur 17 bulan, tinggi 1,5 meter;
 - 1 ekor sapi Jantan, jenis blasteran, bulu merah kuning, umur 8 bulan, tinggi 1 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Saksi BUDI, dkk saat melakukan pencurian 4 ekor sapi tersebut, karena peranan saksi hanya sebatas orang yang mengangkut/memuat 4 ekor sapi hasil curian tersebut setelah berhasil di curi oleh Saksi BUDI, dkk dengan menggunakan kendaraan Truck MITSUBISHI Nopol : N 9725 XX, warna kabin kuning dan bak truck warna biru, yang kemudian 4 ekor sapi tersebut saksi bawa untuk di sembunyikan, selanjutnya saksi angkut/ muat lagi untuk di jual kepada orang lain.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekira puku 21.00 Wib, ketika saksi saat itu berada di rumah, saksi di hubungi oleh saksi BUDI (082233504532) di No HP saksi (085234976306) yang memberitahukan kalau Saksi BUDI beserta 4 temannya akan kerja/melakukan pencurian sapi di daerah Sememu Kec.Pasirian Kab. Lumajang dan saksi disuruh untuk bersiap menyediakan alat/sarana kendaraan, setelah mendapat info dari Saksi BUDI kemudian saksi menghubungi Sdr.IMAM (Alamat Darungan Kidul Ds. Curah Petung



Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang, HP : 082229150352) dengan tujuan memberitahukan kalau saksi BUDI sedang kerja, dan nanti kendaraan Truck MITSUBISHI Nopol : N 9725 XX, warna kabin kuning dan bak truck warna biru milik sdr.IMAM akan saksi bawa untuk mengangkut sapi hasil curian, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi di hubungi lagi oleh Saksi BUDI yang memberitahukan kalau Saksi BUDI,dkk sudah berhasil mencuri sapi sebanyak 4 ekor, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berangkat menuju kerumah Sdr.IMAM yang jarak dari rumah saksi sekitar 1 km untuk mengambil kendaraan truck, sesampainya di rumah Sdr.IMAM kendaraan oleh sdr.IMAM sudah disiapkan, namun Sdr.IMAM saat itu tidak ada di rumah, selanjutnya kendaraan saksi bawa menuju ke pasirian, saat diperjalanan menuju ke Pasirian saksi menghubungi Sdr.AGUS (Sekdes/Carik Ds.Madurejo) dengan tujuan akan menunjukkan lokasi/posisi dari Saksi BUDI yang sudah berhasil mencuri sapi.

- Bahwa setelah saksi menghubungi Sdr.AGUS, lalu mereka janji bertemu dengan depan Balai Desa Madurejo Pasirian, setelah bertemu dengan Sdr. AGUS, selanjutnya Sdr. AGUS dengan menggunakan sepeda motor HONDA Beat, Nopol lupa, warna merah putih mengawal truck yang saksi kendarai menuju ke lokasi pertemuan dengan Saksi BUDI yang berhasil mencuri sapi, sekitar 15 menit kemudian setelah di kawal oleh Sdr.AGUS saksi bertemu dengan Saksi BUDI beserta 4 orang temannya yang tidak saksi kenal di sebuah area kebun Pepaya Ds.Madurejo, yang mana Saksi BUDI, dkk sudah membawa 4 ekor sapi hasil curian, selanjutnya 4 empat ekor sapi langsung di naikkan ke dalam bak truck, lalu Saksi BUDI beserta 4 temannya bersembunyi di dalam bak truck, selanjutnya truck saksi kemudikan dengan menuju ke Ds.Curah Petung Kec.Kedungjajang



dengan di kawal Sdr.AGUS namun hanya sampai Ds.Madurejo, dalam perjalanan saksi menghubungi sdr. MOH SAHLAN yang saat itu berada di Wonorejo – Lumajang untuk segera berangkat menuju ke Pasirian dan menunggu di pinggir jalan raya/Gapura Madurejo, saat perjalanan saksi dengan truck yang berisi 4 ekor sapi hasil curian melintas di pinggir jalan raya/Gapura Madurejo, Saksi MOH. SAHLAN sudah menunggu selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor VARIO, Nopol : N 6212 ZY, warna hitam, Saksi MOH.SAHLAN mengawal truck yang saksi bawa hingga sampai di depan Puskesmas Kedungjajang, sesampai di depan puskesmas Saksi MOH.SAHLAN langsung meninggalkan saksi, sedangkan saksi BUDI, dkk juga turun dari Bak truck,

- Bahwa yang mana saat di depan Puskesmas kedungjajang, di sana sudah ada Sdr.IMAM, dan Sdr. IMAM menyuruh saksi untuk menyembunyikan sapi hasil curian tersebut di sebuah lahan kosong/curah, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saksi dengan mengendarai Truck sendirian yang berisi 4 ekor sapi hasil curian menuju ke sebuah lahan kosong/curah di Ds.Curah petung Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang, lalu 4 ekor sapi saksi turunkan dari truck lalu saksi ikatkan di sebuah pohon jati, setelah itu saksi mengembalikan truck ke rumah Sdr.IMAM, kemudian sekira pukul 18.00 Wib atas suruhan Sdr.IMAM, saksi diperintahkan untuk mengambil 4 ekor sapi yang sebelumnya saksi ikatkan di pohon jati untuk di bawa ke Saksi KARNOTO, Alamat Dsn.Darungan Ds.Bence Kec. Kedugjajang Kab.Lumajang untuk di jual, selanjutnya dengan mengendarai Truck milik sdr.IMAM saksi membawa 4 ekor sapi tersebut menuju ke rumah Saksi KARNOTO untuk di jual, sekira 19.00 Wib setelah 4 ekor sapi hasil curian di jual, kemudian saksi pulang ke rumah, yang sebelumnya mengembalikan truck milik Sdr.IMAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 ekor sapi hasil curian tersebut laku terjual dengan harga Rp38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi KARNOTO.
- Bahwa setelah 4 ekor sapi hasil curian laku terjual dengan harga Rp38.000.000, kepada Saksi KARNOTO, Saksi KARNOTO tidak langsung di bayar, melainkan Saksi KARNOTO menjanjikan akan membayar keesokkan harinya, atas janji tersebut keesokkan harinya sekira pukul 17.00 wib saksi menghubungi Saksi MOH.SAHLAN untuk mengambil uang hasil penjualan 4 ekor sapi tersebut, yang mana saat itu setelah Saksi MOH.SAHLAN mengambil uang tersebut hanya di bayarkan sebesar Rp 30.000.000, sisanya Saksi KARNOTO meminta waktu.
- Bahwa setelah uang penjualan 4 ekor sapi sebesar Rp 30.000.000, diterima oleh Saksi MOH.SAHLAN, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi dan Saksi MOH.SAHLAN ketemuan didepan SPBU Kedungjajang, yang mana saat itu uang sebesar Rp 30.000.000, oleh Saksi MOH.SAHLAN di serahkan kepada saksi, setelah uang tersebut saksi terima selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr.IMAM dirumahnya, setelah itu saksi pulang.
- Bahwa keesokkan harinya uang hasil penjualan 4 ekor sapi hasil curian tersebut dibagikan, dengan pembagian sbb :
 - Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 1.700.000,
 - Saksi MOH.SAHLAN mendapatkan bagian sebesar Rp 300.000,
 - Saksi BUDI beserta 4 orang temannya masing masing mendapatkan sebesar Rp 1.700.000,
 - Sedangkan untuk Sdr.AGUS (Sekdes/Carik Ds.Madurejo) saksi tidak tahu uang pembagian yang di terimanya;
- Bahwa penjualan sapi sapi hasil curian tersebut Pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 18.30 wib di rumah sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARNOTO yang beralamat di Dsn. Darungan Ds. Bence Kec. Kedugjajang Kab.Lumajang.

- Bahwa uang bagian sebesar Rp 1.700.000, yang terima, saksi pergunakan untuk membayar hutang kepada orang lain, dan sisanya saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. BUDI Bin NARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sapi Pada hari tanggal lupa bulan september 2020 sekira pukul 00.30 Wib di kandang sapi yang terletak di Dsn. Tegir Ds. Pasirian Kec.Pasirian Kab.Lumajang.
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sapi bersama dengan :
 1. Sdr. SONO alamat Dsn.Bringinan Ds. Tegalcit Kec. Klakah Kab. Lumajang.
 2. Sdr.MAT TOGEL alamat Ds.Ranubedali Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SONO dan Sdr.MAT TOGEL akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.SONO dan Sdr.MAT TOGEL.
- Bahwa Saksi menerangkan 2 ekor sapi yang telah saksi ambil tersebut adalah
 - 1 ekor sapi jenis kelamin betina umur sekira 2 tahun warna merah tanduk bengkok tinggi sekira 150 Cm.



- 1 ekor sapi jenis kelamin betina umur sekira 2 tahun warna merah tanduk lurus.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 ekor sapi jenis kelamin betina umur sekira 2 tahun warna merah tanduk bengkok tinggi sekira 150 Cm dan 1 ekor sapi jenis kelamin betina umur sekira 2 tahun warna merah tanduk lurus tersebut.
- Bahwa dengan cara awalnya Pada tanggal 16 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi berada di rumah Sdr. KUSMAN (DPO) di Ds. Sawaran Ior Kec. Klakah Kab. Lumajang bersama dengan Sdr. SONO, Sdr. MAT dan 2 orang yang tidak saksi kenal selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, saksi berangkat bersama Sdr. SONO, Sdr. MAT dan 2 orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 1 unit mobil jenis ayla warna putih milik Sdr. KUSMAN, selanjutnya berhenti di jalan raya Kec. Klakah selanjutnya saksi, Sdr. SONO, Sdr. MAT dan 2 orang yang tidak saksi kenal berpindah di kendaraan truck yang sudah di persiapkan oleh Sdr. SUIUR untuk selanjutnya langsung menuju ke tempat lokasi, setelah sampai di dekat tempat lokasi pencurian, saksi, Sdr. SONO, Sdr. MAT dan 2 orang yang tidak di kenal turun dari kendaraan truck dan langsung menuju kandang sapi, sedangkan Saksi SUHUR pergi menemui Sdr. AGUS di Ds. Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Setelah 2 ekor sapi berhasil di ambil kemudian salah satu orang yang tidak di kenal tersebut menelfon Sdr. AGUS untuk mengatakan kepada Saksi SUHUR jika sapi sudah siap. selang beberapa menit kemudian Truck yang di kemudian oleh Sdr. SUIHUR datang dan 2 ekor sapi tersebut langsung di masukan ke dalam truck berikut saksi, Sdr. SONO, Sdr. MAT dan 2 orang yang tidak saksi kenal ikut masuk ke dalam truck, selanjutnya saat di perjalanan truck yang memuat 2 ekor sapi tersebut di kawal oleh Sdr. KUSMAN dengan



mengendarai mengendarai 1 unit mobil jenis ayla warna putih berada di belakang truck sedangkan Sdr. SAHLAN mengawal dengan mengendarai sepeda motor berada di depan truck. Sampai di depan puskesmas kedungjajang saksi, Sdr. SONO, Sdr. MAT dan 2 orang yang tidak dikenal turun dari truck dan masuk ke dalam mobil Sdr. KUSMAN selanjutnya pulang ke rumah Sdr. KUSMAN, sedangkan Sdr. SAHLA pulang dengan mengendarai sepeda motor. Untuk Saksi SUHUR membawa truck yang berisikan 2 ekor sapi tersebut menuju Ds. Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan sapi.

- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut :
 - Saksi, Sdr. SONO, Sdr. MAT TOGEL, berjaga jaga di luar kandang sapi, tepatnya belakang kandang sapi, untuk memantau situasi sekitar.
 - Sedangkan 2 orang yang tidak saksi ketahui namanya tersebut masuk ke dalam kandang dan mengambil 2 ekor sapi.
 - Saksi SUHUR adalah orang yang mengantarkan saksi, Sdr. SONO, Sdr. MAT dan 2 orang yang tidak saksi ketahui namanya dari jalan raya klakah menuju di dekat tempat lokasi pencurian serta sebagai orang yang memuat sapi dengan mengendarai 1 unit truck setelah sapi berhasil saksi ambil.
 - Sdr. SAILAN adalah orang yang mengawal dengan mengendarai sepeda motor ketika sapi di muat di truck sampai di depan puskesmas Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
 - Sdr. KUSMAN adalah orang yang menghantarkan saksi pada saat berangkat di jalan raya Ds. Klakah serta orang yang mengawal dengan mengendarai 1 unit mobil pada saat setelah sapi di muat dengan truck.
 - Sdr. AGUS adalah orang yang menunjukan lokasi/tempat kandang sapi yang akan diambil sapi.



- Sdr.IMAM adalah orang yang menyiapkan kendaraan jenis truck untuk mengangkut sapi hasil pencurian.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) ekor sapi, 1 ekor sapi jenis kelamin betina umur sekira 2 tahun warna merah tanduk bengkok tinggi sekira 150 Cm dan 1 ekor sapi jenis kelamin betina umur sekira 2 tahun warna merah tanduk lurus.
- Bahwa 2 (empat) ekor sapi tersebut di ambil dengan membuka pintu kandang dengan cara mendorong pintu kandang sapi yang sebelumnya di ganjal dengan kayu setelah pintu kandang sapi terbuka selanjutnya 2 orang yang tidak saksi ketahui namanya tersebut masuk ke dalam kandang sapi, setelah itu melepas tali tampar sapi untuk di bawa ke luar kandang sapi, setelah sapi berada di luar kandang selanjutnya 1 orang yang tidak saksi kenal tersebut memberikan tali tampar sapi kepada Sdr.MAT TOGEL sedangkan saksi dan Sdr. SONO berada di belakang sapi yang di tarik sampai ke tempat kebun pepaya.
- Bahwa menurut saksi 2 ekor sapi yang saksi mabil bersama dengan teman teman saksi tersebut adalah milik satu orang di kerakan 2 ekor sapi tersebut berada di dalam 1 kandang sapi.
- Bahwa yang menentukan masuk ke kandang sapi tersebut adalah teman dari Sdr. AGUS yang saksi tidak ketahui namanya tersebut.
- Bahwa alasan saksi bersama dengan teman teman saksi mengambil 2 ekor sapi tersebut untuk saksi jual kemudian untuk mendapatkan uang.
- Bahwa untuk situasi kandang sapi pada saat itu gelap dan jarak kandang sapi dengan rumah pemilik sapi berdempetan.
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan 2 ekor sapi tersebut selanjutnya ke dua sapi tersebut di tuntun dengan cara menarik tali tampar yang terikat pada sapi menuju kearah timur tepatnya di kebun pepaya menuju truck



untuk selanjutnya 2 ekor sapi tersebut di naikan ke dalam truck yang di kendarai oleh Saksi SUHUR.

- Bahwa setelah 2 ekor sapi tersebut berada di dalam truck saksi Sdr. SONO, Sdr. MAT TOGEL dan 2 orang yang tidak saudara ketahui namanya ikut masuk ke dalam truck selanjutnya langsung menuju ke Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, setelah sampai di depan pukesmas kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang saksi beserta Sdr. SONO, Sdr. MAT TOGEL dan 2 orang yang tidak saudara ketahui namanya tersebut turun dari truck sedangkan 2 ekor sapi tetap di dalam truck dan oleh Saksi SUHUR sapi tersebut di bawa kemana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- kepada saksi adalah Sdr. MAT TOGEL pada saat berada di pasar Kec. Klakah Kab. Lumajang 1 hari setelah melakukan pencurian 2 ekor sapi.
- Bahwa uang sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) - tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa sebelum dan setelah mengambil sapi tersebut saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik.
- Bahwa untuk Sdr. SONO, Sdr. MAT, dan Sdr. KUSMAN saksi tidak mengetahui berada di mana sekarang sedangkan Sdr. SAHLAN, Saksi SUHUR sudah bebas menjalani hukuman dari lapas kelas II B Lumajang, Sdr. AGUS meninggal dunia di dalam lapas kelas II B Lumajang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. KUSMANAN Bin SIRAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi di tangkap petugas dari Polres lumajang pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah mengantarkan orang lain untuk melakukan pencurian sapi
- Bahwa pada saat itu orang lain yang saksi antar untuk melakukan pencurian sapi yaitu :
 - SHALEH, alamat Kec. Krasakaan Kab. Probolinggo
 - SONO, Alamat Ds. Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang
 - BUDI, alamat Ds. Jenggrong Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
 - MAT, alamat Ds. Ranubedali Kec. Klakah Kab. Lumajang
 - Saksi kenal dengan saudara SONO, saudara BUDI bin NARI, saudara MAT, dan saudara SALEH tetapi tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi melakukan pencurian sapi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 24.00 Wib di Ds. Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekira 22.00 Wib saksi di telfon oleh Sdr. AGUS untuk pergi ke Ds. Madurejo bersama dengan saudara SONO, saudara BUDI bin NARI, saudara MAT, dan saudara SALEH, setelah itu Sdr.SONO dan Saksi BUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Kemudian Sdr. MAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dengan mengendarai sepeda motor beat dan untuk Sdr. SHALEH tiba-tiba sudah datang didepan rumah.

- Bahwa setelah itu Sdr. SHALEH, Sdr, SONO, Sdr, BUDI, dan MAT meminta antarkan ke depan Toko Tiga Putra Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan menggunakan mobil ayla warna putih milik saksi. Sesampai didepan Toko Tiga Putra sudah ada truck yang terparkir dipinggir jalan, kemudian Saksi BUDI dan SONO turun dari mobil AYLA untuk berpindah di kendaraan truk yang sudah di persiapkan oleh Saksi SUHUR.
- Bahwa setelah saksi menurunkan Saksi BUDI dan Sdr.SONO saksi melanjutkan perjalanan ke Ds. Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang, sesampai di Desa Madurejo saksi menurunkan Sdr. SHALEH dan MAT di depan SD Madurejo yang disana sudah ada Sdr. AGUS, setelah itu saksi menunggu didepan rumah H. JAMAL yang beralamat di Ds.Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang, kemudian selang waktu sekira 2 (dua) jam saksi menunggu sampai tertidur dimobil lalu saksi di hubungi oleh Sdr. SONO bahwa Sdr. SONO menghubungi saksi jika Sdr. SONO sudah sampai di Kec. Sukodono Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi menghampiri Sdr. SONO di depan puskesmas kedungjajang, setelah itu Saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO (DPO) , Sdr. MAT (DPO) dan sdr. SALEH (DPO) turun dari truck lalu masuk ke dalam mobil AYLA saksi selanjutnya pulang ke rumah saksi di Dsn. Krajan Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah kab. Lumajang, sesampai dirumah Saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO (DPO) , Sdr. MAT (DPO) dan sdr. SALEH (DPO) meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengantarkan Sdr. SHALEH, Sdr, SONO, Sdr, BUDI, dan MAT untuk melakukan pencurian sapi karena Sdr.



AGUS menyampaikan melalui telephone kepada saksi menyuruh untuk mengantarkan supaya di Desa saksi Sawaran Lor aman dari pencurian sapi.

- Bahwa pada saat itu Sdr. AGUS menyuruh saksi untuk menunggu didepan rumah H. JAMAL, kemudian didepan rumah H. JAMAL ada 1 (Satu) orang laki-laki, umur 60 tahun yang tidak saksi kenal menyuruh untuk berhenti dan masuk di parkir rumah H. JAMAL
- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. H. JAMAL.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. SHALEH dan Sdr. MAT karena pada saat itu saksi tertidur didalam mobil kemudian dibangunkan oleh 1 (Satu) orang tidak saksi kenal menyampaikan jika Trucknya sudah jauh setelah itu saksi melihat Handphone terdapat panggilan tidak terjawab karena saksi tertidur setelah itu tidak lama kemudian Sdr. SONO menelephone menyampaikan kepada saksi jika sudah sampai di Kec Sukodono Kab. Lumajang dan Sdr. SONO marah-marah karena saksi tidak mengawal.
- Bahwa Sdr. SONO marah karena saksi tidak mengawal pada saat setelah berhasil melakukan pencurian sapi.
- Bahwa saksi langsung melaju kencang dengan mengendarai AYLA putih ke arah Kec. Sukodono Kab. Lumajang kemudian saksi menghampiri Sdr. SHALEH, Sdr, SONO, Sdr, BUDI, dan MAT yang sudah berdiri di depan Puskesmas Kedungjajang dan saksi melihat Truck yang dinaiki Saksi BUDI dan Sdr. SONO pada saat berangkat itu ke arah Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang mengendarai Truck itu namun pada saat awal berangkat menurunkan Sdr. BUDI dan Sdr. SONO memanggil yang menyetir truck dengan nama "SUHUR.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang mengendarai Truck itu namun pada saat awal berangkat menurunkan Sdr. BUDI dan Sdr. SONO memanggil yang menyetir truck dengan nama "SUHUR
- Bahwa Sdr SONO, saudara BUDI bin NARI, saudara MAT, dan saudara SALEH menyampaikan kepada saksi pada saat didalam mobil perjalan pulang kerumah saksi jika telah berhasil melakukan pencurian sapi sebanyak 3 ekor sapi
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara mengambil sapi tersebut.
- Bahwa saksi di beri uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin dari Sdr. SONO yang selanjutnya saksi pergunakan untuk perjudian burung dara.
- Bahwa saksi sebelum dan setelah mengambil sapi tersebut saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik
- Bahwa mobil ayla tersebut berwarna putih dengan awalan nomor plat huruf W, belakangnya saksi lupa, untuk tahun kurang lebih tahun 2017.
- Bahwa setelah kejadian pencurian sapi tersebut, mobil ayla berwarna putih dengan awalan nomor plat huruf W tahun 2017 saksi jual dengan seseorang yang bernama SUYUT alamat saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi kenal melalui telfon, dan kemudian bertemu dengan saudara suyut di SPBU Klakah.
- Bahwa kendaraan tersebut saksi beli dengan hanya dilengkapi stnk, kemudian saksi jual dengan surat stnk saja karena BPKB mobil ayla berwarna putih dengan awalan nomor plat huruf W tahun 2017 tersebut berada di Bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa berawal ketika tanggal 16 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menerima telepon dari Sdr. AGUS WAHYU UTOMO dan menyampaikan agar Saksi KUSMANAN BIN SIRAT pergi ke Desa Madurejo bersama dengan Sdr. SONO, saksi BUDI bin NARI, Terdakwa, dan Sdr. SALEH dengan tujuan untuk mengawal dilakukannya pencurian terhadap sapi milik warga. Setelah itu Sdr. SONO dan saksi BUDI bin NARI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Beat dan untuk Sdr. SHALEH tiba-tiba sudah datang didepan rumah Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Bahwa selanjutnya saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO, Terdakwa, Sdr. SHALEH meminta Saksi KUSMANAN BIN SIRAT untuk diantarkan ke depan Toko Tiga Putra Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Ayla warna putih milik Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Bahwa sesampainya didepan Toko Tiga Putra Kecamatan Kedungjajang disana sudah ada 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Nopol N-9725-XX warna kabin kuning dan bak truk warna biru (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dikendarai oleh saksi SUHUR Bin ALIM yang sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB saksi SUHUR Bin ALIM dihubungi oleh saksi BUDI Bin NARI agar mengambil truk di Sdr. IMAM dikarenakan sudah mendapatkan sapi hasil curian. Bahwa selanjutnya saksi BUDI Bin NARI dan Sdr. SONO turun dari mobil Ayla yang dikendarai Saksi KUSMANAN BIN SIRAT dan berpindah ke



kendaraan truk yang dikemudikan oleh saksi SUHUR Bin ALIM yang didepannya dikawal oleh saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario (telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing).

- Bahwa ketika sampai di Kantor Balai Desa Madurejo, Sdr. AGUS WAHYU UTOMO sudah menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru (telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing). Selanjutnya Sdr. AGUS WAHYU UTOMO mengarahkan truk yang dikendarai oleh saksi SUHUR Bin ALIM untuk mengikuti jalur yang dilewati oleh Sdr. AGUS WAHYU UTOMO, selanjutnya Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menurunkan saksi BUDI Bin NARI dan Sdr. SONO lalu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT bersama dengan Sdr. SHALEH dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Sesampainya di Desa Madurejo Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menurunkan Sdr. SHALEH dan Terdakwa didepan SD Madurejo yang disana sudah ada Sdr. AGUS WAHYU UTOMO, setelah itu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menunggu didepan rumah H. JAMAL, kemudian saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO, Terdakwa, Sdr. SALEH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD YUSUF mengambil sapi dengan membuka pintu kandang dengan mendorong pintu kandang sapi yang terganjal kayu lalu masuk kedalam kandang sapi setelah itu melepas tali tampar sapi untuk kemudian kedua sapi tersebut dibawa keluar kandang lalu diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Saksi BUDI BIN NARI dan Sdr. Sono berada dibelakang kedua sapi tersebut menuju kebun pepaya.
- Bahwa sesampainya di lokasi area tanaman bambu, Saksi BUDI BIN NARI bersama dengan Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH menaikkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut kedalam bak truk yang dikemudikan oleh saksi



SUHUR Bin ALIM diikuti juga dengan saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH yang naik ke dalam bak truk. Selanjutnya saksi SUHUR Bin ALIM membawa sapi tersebut ke Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan dikawal kembali oleh Sdr. AGUS WAHYU UTOMO hingga sampai di Desa Madurejo, selanjutnya saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN mengawal truk yang memuat sapi hasil curian yang dikendarai saksi BUDI BIN NARI, Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH menuju Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;

- Bahwa dalam waktu sekitar 2 (dua) jam Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menunggu didalam mobil Ayla sampai tertidur lalu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT dihubungi oleh Sdr. SONO bahwa Sdr. SONO sudah sampai di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Selanjutnya Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menghampiri Sdr. SONO didepan Puskesmas Kedungjajang, setelah itu Sdr. BUDI Bin NARI, Sdr. SONO (DPO), Terdakwa (DPO) dan sdr. SALEH (DPO) turun dari truk lalu masuk kedalam mobil AYLA yang dikendarai oleh Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Selanjutnya pulang ke rumah Saksi KUSMANAN BIN SIRAT.
- Bahwa saksi SUHUR Bin ALIM membawa truk menuju ke Jalan Kampung Desa Curah Petung yang mana sdr. IMAM telah menunggu lalu kemudian saksi SUHUR Bin ALIM dan sdr. IMAM menurunkan 2 (dua) ekor sapi untuk disembunyikan disebuah lahan kosong, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB saksi SUHUR Bin ALIM mengantarkan sapi hasil curian tersebut ke rumah saksi KARNOTO yang sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli dengan sdr. IMAM dengan harga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya uang penjualan tersebut diambil oleh saksi MOH. SAHLAN bin ALI YASIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi MOCHAMMAD HARIZ FERDINAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang berhasil menangkap Terdakwa Terapan Kelinci Dsn. Dapsulur Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EMAT Als AHMAD Als MAT TOGEL Bin TRISTO bersama-sama dengan sdr. SONO, sdr. SHALEH, Terdakwa dan sdr. IMAM (*yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), Sdr. AGUS WAHYU UTOMO (*yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing, telah diputus oleh PN Lumajang dan telah meninggal dunia*) serta saksi SUHUR Bin ALIM, saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN, saksi BUDI bin NARI dan saksi KUSMANAN BIN SIRAT (*yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing dan telah diputus oleh PN Lumajang*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Tegir, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika tanggal 16 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menerima telepon dari Sdr. AGUS WAHYU UTOMO dan menyampaikan agar Saksi KUSMANAN BIN SIRAT pergi ke Desa Madurejo bersama dengan Sdr. SONO, saksi BUDI bin NARI, Terdakwa, dan Sdr. SALEH dengan tujuan untuk mengawal dilakukannya pencurian terhadap sapi milik warga. Setelah itu Sdr. SONO dan saksi BUDI bin NARI datang dengan



mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Beat dan untuk Sdr. SHALEH tiba-tiba sudah datang didepan rumah Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Bahwa selanjutnya saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO, Terdakwa, Sdr. SHALEH meminta Saksi KUSMANAN BIN SIRAT untuk diantarkan ke depan Toko Tiga Putra Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Ayla warna putih milik Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Bahwa sesampainya didepan Toko Tiga Putra Kecamatan Kedungjajang disana sudah ada 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Nopol N-9725-XX warna kabin kuning dan bak truk warna biru (*Daftar Pencarian Barang Bukti*) yang dikendarai oleh saksi SUHUR Bin ALIM yang sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB saksi SUHUR Bin ALIM dihubungi oleh saksi BUDI Bin NARI agar mengambil truk di Sdr. IMAM dikarenakan sudah mendapatkan sapi hasil curian. selanjutnya saksi BUDI Bin NARI dan Sdr. SONO turun dari mobil Ayla yang dikendarai Saksi KUSMANAN BIN SIRAT dan berpindah ke kendaraan truk yang dikemudikan oleh saksi SUHUR Bin ALIM yang didepannya dikawal oleh saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario (*telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing*).

- Bahwa ketika sampai di Kantor Balai Desa Madurejo, Sdr. AGUS WAHYU UTOMO sudah menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru (*telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing*). Selanjutnya Sdr. AGUS WAHYU UTOMO mengarahkan truk yang dikendarai oleh saksi SUHUR Bin ALIM untuk mengikuti jalur yang dilewati oleh Sdr. AGUS WAHYU UTOMO, selanjutnya Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menurunkan saksi BUDI Bin NARI dan Sdr. SONO lalu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT bersama dengan Sdr. SHALEH dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Sesampainya di Desa Madurejo Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menurunkan



Sdr. SHALEH dan Terdakwa didepan SD Madurejo yang disana sudah ada Sdr. AGUS WAHYU UTOMO, setelah itu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menunggu didepan rumah H. JAMAL, kemudian saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO, Terdakwa, Sdr. SALEH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD YUSUF mengambil sapi dengan membuka pintu kandang dengan mendorong pintu kandang sapi yang terganjal kayu lalu masuk kedalam kandang sapi setelah itu melepas tali tampar sapi untuk kemudian kedua sapi tersebut dibawa keluar kandang lalu diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Saksi BUDI BIN NARI dan Sdr. Sono berada dibelakang kedua sapi tersebut menuju kebun pepaya.

- Bahwa sesampainya di lokasi area tanaman bambu, Saksi BUDI BIN NARI bersama dengan Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH menaikkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut kedalam bak truk yang dikemudikan oleh saksi SUHUR Bin ALIM diikuti juga dengan saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH yang naik ke dalam bak truk. Selanjutnya saksi SUHUR Bin ALIM membawa sapi tersebut ke Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan dikawal kembali oleh Sdr. AGUS WAHYU UTOMO hingga sampai di Desa Madurejo, selanjutnya saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN mengawal truk yang memuat sapi hasil curian yang dikendarai saksi BUDI BIN NARI, Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH menuju Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, kemudian dalam waktu sekitar 2 (dua) jam Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menunggu didalam mobil Ayla sampai tertidur lalu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT dihubungi oleh Sdr. SONO bahwa Sdr. SONO sudah sampai di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Selanjutnya Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menghampiri Sdr. SONO didepan Puskesmas Kedungjajang, setelah itu Saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO (DPO), Terdakwa (DPO) dan sdr. SALEH (DPO) turun dari truk



lalu masuk kedalam mobil AYLA yang dikendarai oleh Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Selanjutnya pulang ke rumah Saksi KUSMANAN BIN SIRAT.

- Bahwa saksi SUHUR Bin ALIM membawa truk menuju ke Jalan Kampung Desa Curah Petung yang mana sdr. IMAM (belum tertangkap) telah menunggu lalu kemudian saksi SUHUR Bin ALIM dan sdr. IMAM (belum tertangkap) menurunkan 2 (dua) ekor sapi untuk disembunyikan disebuah lahan kosong, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB saksi SUHUR Bin ALIM mengantarkan sapi hasil curian tersebut ke rumah saksi KARNOTO yang sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli dengan sdr. IMAM (belum tertangkap) dengan harga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya uang penjualan tersebut diambil oleh saksi MOH. SAHLAN bin ALI YASIN, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi MOCHAMMAD HARIZ FERDINAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang berhasil menangkap Terdakwa Terapan Kelinci Dsn. Dapsulur Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan



ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Emat Als Ahmad Als Mat Togel Bin Tristo sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa EMAT Als AHMAD Als MAT TOGEL Bin TRISTO bersama-sama dengan sdr. SONO, sdr. SHALEH, Terdakwa dan sdr. IMAM (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. AGUS WAHYU UTOMO (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing, telah diputus oleh PN Lumajang dan telah meninggal dunia) serta saksi SUHUR Bin ALIM, saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN, saksi BUDI bin NARI dan saksi KUSMANAN BIN SIRAT (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing dan telah diputus oleh PN Lumajang) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Tegir, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika tanggal 16 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menerima telepon dari Sdr. AGUS WAHYU UTOMO dan menyampaikan agar Saksi KUSMANAN BIN SIRAT pergi ke Desa Madurejo bersama dengan Sdr. SONO, saksi BUDI bin NARI, Terdakwa, dan Sdr. SALEH dengan tujuan untuk mengawal dilakukannya pencurian terhadap sapi milik warga. Setelah itu Sdr. SONO dan saksi BUDI bin NARI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Beat dan untuk Sdr. SHALEH tiba-tiba sudah datang didepan rumah Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Bahwa selanjutnya saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO, Terdakwa, Sdr. SHALEH meminta Saksi KUSMANAN BIN SIRAT untuk diantarkan ke depan Toko Tiga Putra Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Ayla warna putih milik Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Bahwa sesampainya didepan Toko Tiga Putra Kecamatan Kedungjajang disana sudah ada 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Nopol N-9725-XX warna kabin kuning dan bak truk warna biru (*Daftar Pencarian Barang Bukti*) yang dikendarai oleh saksi SUHUR Bin ALIM yang sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB saksi SUHUR Bin ALIM dihubungi oleh saksi BUDI Bin NARI agar mengambil truk di Sdr. IMAM dikarenakan sudah mendapatkan sapi hasil curian. selanjutnya saksi BUDI Bin NARI dan Sdr. SONO turun dari mobil Ayla yang dikendarai Saksi KUSMANAN BIN SIRAT dan berpindah ke kendaraan truk yang dikemudikan oleh saksi SUHUR Bin ALIM yang didepannya dikawal oleh saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario (*telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing*).

Bahwa ketika sampai di Kantor Balai Desa Madurejo, Sdr. AGUS WAHYU UTOMO sudah menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru (*telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing*). Selanjutnya Sdr. AGUS WAHYU UTOMO mengarahkan truk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi SUHUR Bin ALIM untuk mengikuti jalur yang dilewati oleh Sdr. AGUS WAHYU UTOMO, selanjutnya Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menurunkan saksi BUDI Bin NARI dan Sdr. SONO lalu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT bersama dengan Sdr. SHALEH dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Madurejo Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Sesampainya di Desa Madurejo Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menurunkan Sdr. SHALEH dan Terdakwa didepan SD Madurejo yang disana sudah ada Sdr. AGUS WAHYU UTOMO, setelah itu Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menunggu didepan rumah H. JAMAL, kemudian saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO, Terdakwa, Sdr. SALEH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD YUSUF mengambil sapi dengan membuka pintu kandang dengan mendorong pintu kandang sapi yang terganjil kayu lalu masuk kedalam kandang sapi setelah itu melepas tali tampar sapi untuk kemudian kedua sapi tersebut dibawa keluar kandang lalu diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Saksi BUDI BIN NARI dan Sdr. Sono berada dibelakang kedua sapi tersebut menuju kebun pepaya.

Bahwa sesampainya di lokasi area tanaman bambu, Saksi BUDI BIN NARI bersama dengan Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH menaikkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut kedalam bak truk yang dikemudikan oleh saksi SUHUR Bin ALIM diikuti juga dengan saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH yang naik ke dalam bak truk. Selanjutnya saksi SUHUR Bin ALIM membawa sapi tersebut ke Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan dikawal kembali oleh Sdr. AGUS WAHYU UTOMO hingga sampai di Desa Madurejo, selanjutnya saksi MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN mengawal truk yang memuat sapi hasil curian yang dikendarai saksi BUDI BIN NARI, Sdr. SONO Terdakwa Sdr. SALEH menuju Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, kemudian dalam waktu sekitar 2 (dua) jam Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menunggu didalam mobil Ayla sampai tertidur lalu Saksi KUSMANAN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAT dihubungi oleh Sdr. SONO bahwa Sdr. SONO sudah sampai di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Selanjutnya Saksi KUSMANAN BIN SIRAT menghampiri Sdr. SONO di depan Puskesmas Kedungjajang, setelah itu Saksi BUDI Bin NARI, Sdr. SONO (DPO), Terdakwa (DPO) dan sdr. SALEH (DPO) turun dari truk lalu masuk kedalam mobil AYLA yang dikendarai oleh Saksi KUSMANAN BIN SIRAT. Selanjutnya pulang ke rumah Saksi KUSMANAN BIN SIRAT.

Bahwa saksi SUHUR Bin ALIM membawa truk menuju ke Jalan Kampung Desa Curah Petung yang mana sdr. IMAM (belum tertangkap) telah menunggu lalu kemudian saksi SUHUR Bin ALIM dan sdr. IMAM (belum tertangkap) menurunkan 2 (dua) ekor sapi untuk disembunyikan di sebuah lahan kosong, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB saksi SUHUR Bin ALIM mengantarkan sapi hasil curian tersebut ke rumah saksi KARNOTO yang sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli dengan sdr. IMAM (belum tertangkap) dengan harga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya uang penjualan tersebut diambil oleh saksi MOH. SAHLAN bin ALI YASIN, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi MOCHAMMAD HARIZ FERDINAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang berhasil menangkap Terdakwa Terapan Kelinci Dsn. Dapsulur Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengambil mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Emat Als Ahmad Als Mat Togel Bin Tristo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emat Als Ahmad Als Mat Togel Bin Tristo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami,
Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya,
S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang,
serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.